

TUGAS BELAJAR – IZIN BELAJAR  
2015

PERMENPAR NO. 12 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 22 HLM, JAKARTA 27 JULI 2015  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengembangan potensi diri, dan pengembangan karir serta pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata perlu melaksanakan pengembangan pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar; bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No 20 Thn 2003 (LN Thn 2003 No 78, TLN No 4301); UU No 12 Thn 2012 (LN Thn 2012 No 158, TLN Nomor 5336); UU No. 5 Thn 2014 (LN Thn 2014 No 6, TLN No 5494); PP No 101 Thn 2000 (LN Thn 2000 No 198, TLN No 4019); Perpres No 12 Thn 1961 (LN Thn 1961 No 234, TLN No 2278); Perpres No 19 Thn 2015 tentang (LN Thn 2015 No 20); Permenpar No 6 Tahun 2015 (Berita Negara Thn 2015 No 545);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Ketentuan Umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini yaitu mengenai Tugas Belajar, Izin Belajar, Pegawai Negeri Sipil, Perjanjian Tugas Belajar, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pariwisata, dan Kementerian.
- Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar
- Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi calon peserta tugas belajar dan izin belajar
- Seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar
- Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar.
- Kedudukan, hak, dan kewajiban peserta tugas belajar dan izin belajar
- Sumber pembiayaan peserta tugas belajar dan izin belajar
- Sanksi bagi peserta tugas belajar dan peserta izin belajar

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 10 tahun 1989 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Tetap Perjalanan Dinas dan Tugas Belajar Ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sepanjang mengenai Tugas Belajar dan Izin Belajar, dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Juli 2015